

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDY KASUS DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN
SITUBONDO)**

Salman Hasan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : salmansmax@gmail.com

ABSTRACT

Many factors, one of which is an economic problem which requires parents to marry off their children to ease the burden on their parents. Marriages carried out by children in the Besuki Village area, Situbondo Regency, are motivated by many factors, one of which is economic problems which require parents to marry off their children to ease the burden on parents, apart from that the most common factor is promiscuity which causes a child required to carry out marriages to account for the consequences of the impacts carried out. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the conception of underage marriage according to Law Number 16 of 2019, as well as the legal consequences of underage marriage in Besuki Village, Besuki District, Situbondo Regency. -Law Number 16 of 2019. This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach and a case approach.

Keywords: *Marriage, Legal Consequences, Children.*

ABSTRAK

Banyak faktor salah satunya masalah ekonomi yang dimana mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di wilayah Desa Besuki Kabupaten Situbondo, dilatar belakangi banyak faktor salah satunya masalah ekonomi yang dimana mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua, selain dari pada itu faktor yang paling banyak terjadi adalah pergaulan bebas yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melangsungkan perkawinan untuk mempertanggungjawabkan akibat dari dampak yang dilakukan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Konsepsi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Serta akibat hukum perkawinan di bawah umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Kasus.

Kata Kunci: Perkawinan, Akibat Hukum, Anak.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang di turunkan Tuhan kepada manusia. maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.²

Perkawinan dapat dikatakan sebagai sesuatu Perjanjian Pertalian antara dua Manusia laki-laki dan Perempuan yang berisi Persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan tuhan pencipta alam.³ Pada dasarnya, perkawinan adalah urusan anak, bukan urusan orang tua. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anak. Karena itu meskipun orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksanya jika menanyakan lebih dahulu siapa calon teman hidup yang menjadi pilihan anaknya.⁴

Terjadinya perkawinan tidak terlepas dari adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi ketentuan umur sesuai yang terdapat dalam pemberlakuan hukum positif. Akan tetapi dewasa ini masih banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak yang rentan masih belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan, sehingga akan berdampak pada berbagai macam persoalan yang akan terjadi apabila perkawinan dilangsungkan.

² Zulfiani, (2017), Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, h. 211.

³ Latif Nasarudin, (2001), *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, h. 13

⁴ A.zuhdi Muhd lor, (1995), *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Carai, dan Rujuk)*, Bandung: Al.Bayan, h. 20.

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang berlangsung abadi atau kekal walau tidak tertutup kemungkinan untuk putus atau diputuskan. Untuk itu perkawinan memerlukan kematangan mental dan psikologis dari kedua pasangan. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh ketentuan hukum positif Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia sendiri mengatur batas usia perkawinan yang dapat dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan bahwa ukuran kedewasaan diimplementasikan adanya batas umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan.⁵

Kendati demikian, bahwa batas umur anak yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seorang anak baik orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan sebagai muara yang memutuskan suatu permasalahan dalam hal perkawinan anak dibawah umur dalam menentukan pemberian dispensasi terhadap anak, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁶

Jika melihat dari perkawinan yang berkaitan dengan faktor usia baik yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, salah satunya terkait dengan perkawinan dibawah umur, maka dalam era globalisasi seperti sekarang ini permasalahan pernikahan di bawah umur sangat marak terjadi dilingkungan masyarakat sosial. Dengan itu, pernikahan dibawah umur sendiri merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai

⁵ Fitria Dewi Navisa, 2015, Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian), Tesis Universitas Brawijaya

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dari yang setuju dengan permasalahan perkawinan dibawah umur bahkan sampai yang tidak setuju pada permasalahan perkawinan di bawah umur.

Permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih terdapat penyimpangan umur seorang anak yang hendak melangsungkan perkawinan yakni dengan dispensasi perkawinan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Jika melihat dari perkawinan yang berkaitan dengan faktor usia, salah satunya terkait dengan perkawinan dibawah umur, maka dalam era globalisasi seperti sekarang ini permasalahan pernikahan dibawah umur sangat marak terjadi dilingkungan masyarakat sosial. Dengan itu, pernikahan dibawah umur sendiri merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang setuju dengan permasalahan perkawinan dibawah umur bahkan sampai yang tidak setuju pada permasalahan perkawinan di bawah umur.⁷

Banyaknya perkawinan dibawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur tersebut, yang mana terjadi dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Dengan itu, khususnya pada masyarakat Desa Besuki Kabupaten Situbondo masih banyak terdapat beberapan pasangan individu yang melangsungkan pernikahan dibawah umur.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di wilayah Desa Besuki Kabupaten Situbondo, dilatar belakangi banyak faktor salah satunya masalah ekonomi yang dimana mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua, selain dari pada itu faktor yang paling banyak terjadi adalah pergaulan bebas yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melangsungkan perkawinan untuk mempertanggungjawabkan akibat dari dampak yang dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas menarik untuk dikaji tentang perkawinan anak di bawah umur, dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsepsi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Serta

⁷ Fitria Dewi Navisa, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, Jatiswara Vol. 35 No. 2

Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan Kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Konsepsi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendahan akibat hukum suatu perkawinan.⁸

Menurut Bateq Sardi, perkawinan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh subur tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.⁹

Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan di dalam pasal-pasal nya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dibedakan

⁸ K. Wajik Saleh, (1982), Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 3.

⁹ Bateq Sardi, (2016), Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinoh, Journal Sosiaatri-Sosiologi, Vol.3, No. 1, h. 199.

menjadi syarat materil dan syarat formil. Adapun bunyi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan:

Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam ketentuan syaratnya suatu perkawainan terdapat beberapa syarat yang salah satunya syarat materil. Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi

agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelangsungan perkawinan karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰

Pada dasarnya pencatatan perkawinan harus memperhatikan umur seorang akan melangsungkan perkawinan, karena pada dasarnya banyak seseorang individu yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Secara umum disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sama-sama mencapai umur 19.¹¹ Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga melandasi bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Adanya pencatatan perkawinan tidak terlepas dari ketentuan pengaturan perkawinan umur seorang anak yang harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuannya yang dimana dasar adanya perkawinan ialah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹² Dari adanya dasar perkawinan yang sudah cantumkan dalam ketentuan Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 demikian, menandakan bahwa sahnya perkawinan harus dilandaskan pada ikatan lahir dan batin yang dilengkapi dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan.

Dari dasar pengertian perkawinan demikian tersebut mengandung unsur-unsur di antaranya Ikatan lahir dan batin, Antara seorang pria dan seorang wanita, Sebagai suami istri. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang Bahagia dan kekal, dan Berdasarkan

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Surimi Ahlan Syarif, (2004), *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h, 21-22.

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ketuhanan yang maha esa¹³ Dengan dasar pengertian perkawinan demikian yang sudah disertai unturnya, terdapat tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertalian batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴ Selain dari pada itu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu pula merupakan tujuan dari perkawinan pemeliharaan dan biaya Pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Adanya dasar perkawinan demikian, lebih khususnya perkawinan anak di bawah umur harus berlandaskan pada ketentuan umur seorang anak agar dapat melangsungkan perkawinan sesuai yang terdapat dalam UU Perkawinan. Dalam konsepnya bahwa perkawinan di bawah umur sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Perkawinan yang hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dari konsepsi umur bagi anak yang melangsungkan perkawinan yang disebutkan dalam ketentuan UU No. 16 tahun 2019 demikian di atas, lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak

¹³ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, (2005), *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, h. 44-47.

¹⁴ Trusto Subekti, (September, 2010), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Dinamika Hukum*, Vol. III, No. 1, h. 333-334.

anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.¹⁵

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹⁶

Dari gambaran konsepsi perkawinan di bawah umur menurut ketentuan UU No 16 tahun 2019 demikian, terdapat kemudahan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang bagi seorang anak dengan persetujuan orang tua untuk melangsungkan perkawinan, walaupun umur masih belum memenuhi yang di syaratkan oleh UU Perkawinan, hal demikian dikenal dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan sendiri merupakan suatu permohonan yang dilakukan para pihak yang bersangkutan jika hal demikian terjadi karena adanya penyimpangan umur seorang anak.

Konsepsi perkawinan di bawah umur yang sudah disebutkan demikian melekat pada tujuan perkawinan agar tidak merugikan para pihak yang melangsungkan perkawinan, yang dimana tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan demikian, menurut hemat penulis konsep perkawinan anak di bawah umur yang di cetuskan dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 di atas, merupakan lahir dari pertimbangan-pertimbangan pemerintah untuk menghindari diskriminasi umur seorang anak antara laki-laki dan perempuan, yang dimana pada UU No. 1 Tahun 1974 umur seorang perempuan yang di ijinakan menikah adalah 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun. Pertimbangan-pertimbangan demikian, sudah dilaksanakan pengujian meteril oleh mahkamah konstitusi dengan mengacu pada ketentuan umur anak yang sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dari adanya akibat hukum dari perkawinan di bawah umur, berawal dari adanya peristiwa hukum seperti halnya yang terjadinya pada perkawinan di bawah umur, di Desa Besuki timbul dari peristiwa hukum yakni faktor yang menyebabkan anak melangsungkan perkawinan. Sebagaimana faktor yang terjadi adanya perkawinan di bawah umur di desa besuki sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Desa Besuki diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor pendidikan
- c. Faktor dijodohkan kedua orang tua
- d. Faktor atas kemauan anak itu sendiri
- e. Faktor faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan
- f. Faktor media massa dan internet
- g. Faktor biologis Faktor hamil dilaur nikah

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di Desa Besuki, adakalanya secara bersama-sama dari faktor tersebut atau alasan akan terjadinya peristiwa yang menyebabkan seorang anak melakukan perkawinan di bawah umur, seperti halnya karena ilmu agama yang sangat kurang dan juga pendidikan yang masih rendah akhirnya terjadi hubungan lawan jenis yang berlebihan dan menyebabkan hamil diluar nikah. Seperti halnya lagi bisa dikarenakan tekanan ekonomi juga karena adat istiadat yang membuat banyak perjodohan yang dilakukan walaupun kedua calon pengantin masih anak-anak.

Untuk itu, adanya faktor yang mengakibatkan anak di bawah umur dalam melangsungkan perkawinan, yang dimana secara umum masih terlihat akibat yang terjadi setelah dilangsungkan

¹⁷ Wawancara Dengan Kepala Desa Besuki, Bapak Usamah Bahrais, Pada Tanggal 9 Juni 2022.

perkawinan. Akibat tersebut dapat di antaranya Fisik, Mental, Kesehatan, Kelangsungan rumah tangga, Pendidikan, Domestik, Suami sitri, Bagi anak-anaknya dan Bagi masing-masing keluarga¹⁸ Sama halnya berkaitan dengan akibat dari perkawinan di bawah umur yang sudah disebutkan demikian di atas, dengan akibat hukum yang terjadi pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Besuki Kabupaten Situbondo, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Usamah Bahrais selaku sebagai kepala desa Besuki yang menyatakan sebagai berikut:

“Anak dibawah umur yang melangsungkan perkawinan tidak semata-mata lahir dari rasa keingan mereka agar cepat menimba rumah tangga, akan tetapi didasari beberapa faktor yang salah satunya di desa Besuki yakni faktor ekonomi dan faktor keingan orang tua. Dari faktor yang melatar belakangi adanya anak yang melangsungkan perkawinan demikian, dapat menimbulkan akibat dari adanya pernikahan tersebut, yang saya lihat sendiri, seperti halnya, a). kehilangan kesempatan untk mendapatkan pendidikan, b). interaksi dengan teman sebayanya berkurang c). sempitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang otomatis mengkekalkan kemiskinan, dan, d). kekerasan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya yang paling penting adalah akibat hukumnya yakni seorang anak yang melangsung perkawinan di bawah umur akan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga mempunyai tanggungjawab yang besar dari perbuatan hukum yang dilakukannya”¹⁹

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa, anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak semata-mata akan menimbulkan sesuatu hal yang bersifat positif, banyak hal-hal yang bersifat negatif yang membuat seorang anak akan kehilangan keinginan untuk masa yang akan datang. Sepertihalnya kekerasan dalam rumah tangga, kejadian tersebut seiring terjadinya perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dilakangan usia muda yang melangsungkan perkawinan dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Selain dengan itu, terjadinya laju perkawinan di desa basuki, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala desa besuki demikian di atas, menandakan dengan melihat data-data perkawinan yang dirangkum oleh pemerintah desa, yang sebagaimana kategori perkawinan di bawah umur, sebagaimana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur di antaranya dalam uraian tabel berikut ini:

No	Tahun	Jumlah
1	2017	7

¹⁸ Hasan Bastomi, (Desember, 2016), Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Yudisia*, Vol. 7. No. 2, h. 376-380.

¹⁹ Wawancara Dengan Kepala Desa Besuki Usamah Bahrais, Pada Tanggal 9 Juni 2022.

2	2018	3
3	2019	4
4	2020	13
5	2021	9
Total		36

Sumber: Pemerintah Desa Besuki

Dari tabel di atas, menandakan bahwa perkawinan di bawah umur di desa besuki cukup rentan terjadi yang berdampak pada akibat hukum terhadap anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan. Dari total jumlah anak sebesar 36 orang dihitung dari kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir harus dapat diupayakan pencegahan perkawinan agar dapat menghindarkan seorang anak untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk itu, dalam Pasal 13 UU Perkawinan disebutkan bawah perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pencegahan perkawinan belum dilangsungkan oleh para pihak akan dilaksanakan atau masih pada tahap persiapan pelaksanaan. Sehingga yang dimaksud dengan pencegahan adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pelihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan adalah:

1. Anak dibawah umur yang tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuannya.²⁰
2. Pelanggaran larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan kekerabatan atau hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku.²¹
3. Pihak yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.²²

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebut bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh pihak yang mencegah. Selama belum ada pencegahan seperti yang diatur dalam Pasal 18, maka selama itu pula perkawinan tidak dapat dilangsungkan.²³ Adanya akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Basuki demikian, lain tidak mungkin menandakan bahwa perlunya pencegahan dengan dilakukan sedini mungkin melalui penegakan dari pengaturan hukum positif indonesia. Untuk itu

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²³ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Modin Nikah di Desa Besuki yang menyatakan sebagai berikut:

“Adanya perkawinan di bawah umur di desa besuki lain tidak mungkin dikarekan faktor ekonomi dan keinginan orang tua seorang anak, yang hal demikian berakibat dari segi pendidikan, status anak, fisik, tanggungjawab dan sebagainya. Sehingga hal ini terjadi tidak dipikirkan secara matang oleh orang tua seorang anak bahwa akibat yang ditimbulkan adalah sangat besar untuk masa depan seorang anak kedepannya”.²⁴

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Modin Nikah demikian di atas, menandakan bahwa setiap peristiwa hukum yang dilakukan seorang anak di bawah umur yakni melangsungkan perkawinan akan berdampak sangat besar bagi seorang anak untuk kedepannya. Akibat hukum yang didapatkan seorang anak dengan dilangsungkan perkawinan yang belum cukup umur seseuai ketentuan peraturan yang berlaku, mengakibatkan seorang anak atas hak dan kewajibannya akan berubah status hukumnya di mata negara, yang dimana dalam melaksanakan perbuatan hukum seorang anak dapat bertanggungjawab di mata hukum, dikarenakan adanya perkawinan maka akan di anggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Akibat perkawinan di bawah umur di desa besuki sebagaimana di sebutkan demikian di atas, dilandasi oleh berbagai faktor yang hal demikian harus di atasi oleh pemerintah desa maupun pemerintah terkait agar bisa menghadang laju perkawinan di bawah umur demikian. Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Modin nikah di desa besuki yang menyampai dasar seorang anak melakukan perkawinan di bawah umur:

“Terjadinya perkawinan seorang anak tidak terlepas dari faktor ekonomi, faktor keluarga maupun faktor hamil dular nikah, hal demikian di landasi masih kurangnya sosialiasi yang di lakukan pemerintah desa maupun pemerintah terkait dalam mengatasi perkawinan anak di bawah umur, yang sebagaimana dasar anak melakukan perkawinan demikian pasti terjadi jika masih belum ada langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah”²⁵

Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis demikian, menandakan masih minimnya peranan pemerintah dalam mengatasi laju perkawinan anak di bawah umur, sehingga yang melandasi anak untuk melakukan perkawinan di desa besuki yakni adanya faktor ekonomi, keluarga, maupun hamil diluar nikah. Untuk itu, semakin banyaknya anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka semakin banyak pula terjadi permasalahan sosial di desa besuki

²⁴ Wawancara Dengan Modin Nikah, Bapak Anwar, Pada Tanggal 11 Juni 2022.

²⁵ Wawancara Dengan Modin Nikah, Bapak Anwar, Pada Tanggal 11 Juni 2022.

dikarenakan akibat dari adanya perkawinan demikian sangat berdampak pada fisik, maupun hak-hak seorang anak di mata hukum.

Selain daripada itu, akibat hukum yang didapatkan tidak hanya pada seorang anak yang melangsungkan perkawinan dengan persetujuan pengadilan saja, yakni biasa dikenal dengan dispensasi perkawinan, akan tetapi disisilain terdapat akibat hukum terhadap seorang anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa persetujuan dari pengadilan atau permohonan dispensasinya di tolak oleh pengadilan. Dari sejumlah 22 kasus perkawinan di dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2020-2021) terdapat 3 (tiga) kasus perkawinan di bawah umur yang dilangsungkan tanpa mendapatkan dispensasi dari pengadilan yang salah satunya adalah sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis pada anak yang melangsungkan perkawinan di Desa Besuki, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dasar saya menikah belum cukup umur, karena ingin menuruti keinginan dari orang tua, yang ingin menjodohkan dengan suami saya saat ini yang masih tergolong keluarga jauh, hal demikian dikarenakan orang tua takut akan pergaulan bebas, dan menyuruh untuk menikah muda dan melanjutkan usaha orang tua, dengan proses melakukan beberapa persyaratan untuk dipenuhi akan tetapi dalam proses pengurusan tidak dapat terpenuhi dikarenakan pihak pengadilan menyatakan alasan tidak terlalu mendasar, sehingga kami menikah secara agama”²⁶

Dari wawancara dengan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur demikian di atas, menandakan masih banyak peran penting orang tua dalam terjadinya perkawinan anak di bawah umur di desa Besuki. Mulai dari perjodohan sampai dengan kendala perekonomian, sehingga hal demikian menjadi tidak terpenuhinya hak-hak dari anak yang melangsungkan perkawinan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sehingga pada landasannya pada saat dilakukan permohonan dispensasi perkawinan tidak dapat diterima oleh pengadilan dikarenakan alasan yang tidak terlalu kuat dan bukan dalam keadaan mendesak.²⁷

Kendati demikian, dengan ditolakny dispensasi perkawinan tersebut di atas, menimbulkan akibat hukum yakni pada kepastian hukum perkawinan menurut hukum positif. Kepastian hukum ini sangat penting artinya dalam setiap perbuatan hukum untuk menentukan hak dan kewajiban yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut. Tidak adanya kepastian hukum demikian berakibat juga pada tidak adanya perlindungan hukum bagi istri baik untuk mendapatkan

²⁶ Wawancara Dengan Siti, Selaku Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur, Pada Tanggal 2 Juli 2022.

²⁷ Fitria Dewi Navisa, 2020, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 5 No. 2, Hlm 22-43

nafkah hidup dan pengakuan dari Negara dalam hal terjadi pertengkaran antara suami istri. Istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat suami didepan sidang pengadilan.

Selain dari itu, berakibat terhadap status anak yang dimana dianggap sebagai anak tidak sah (anak di luar nikah) dengan konsekuensi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya berakibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan yang tidak memiliki kejelasan mengenai statusnya, karena pada dasarnya jika terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak, tidak mudah untuk menentukan mana harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Untuk itu, maka diperlukan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik dengan tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan dan memperoleh kejelasan terhadap hak dari para pihak atas status harta bersama.

Dengan demikian, jika dilihat dalam pandangan hukum positif pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang akibatnya dapat kita lihat terdapat penyimpangan umur seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁸

Dari ketentuan tersebut, menandakan bahwa masih banyak anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur khusus di Desa Besuki yang menyalahi ketentuan umur yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut yakni rata-rata di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Hal demikian menyebabkan apabila batas umur belum mencapai batas usia yang dimaksud, dinilai dapat berpengaruh terhadap kematang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang dimana tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan, yang dimana berakhir pada perceraian dan tidak mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Disisilain juga anak yang melakukan perkawinan di bawah yang menyalahi ketentuan batas umur yang sudah di tentukan oleh undang-undang perkawinan demikian, dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga tidak dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga tidak

²⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta berkurangnya akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Meski pada dasarnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) untuk melangsungkan perkawinan anak yang belum berumur 19 tahun, akan tetapi masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, dengan cara meminta dispensasi dari para pihak. Sebagaimana ketentuannya menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Untuk itu, yang dimaksud dengan “penyimpangan” sebagaimana yang tercantuk dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Dan yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.²⁹

Dengan demikian, sebagaimana hal menurut hemat penulis, meskipun telah ditetapkan batasan umur, masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan bagi seorang anak yang masih di bawah umur.

Selarasnya bahwa setiap perbuatan hukum selalu diikuti dengan akibat hukum, sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat

²⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampunan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbulah suatu hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak terhadap harta perkawinan.

Melihat penjelasan tersebut sudah terlihat jelas bahwa jika melakukan perkawinan dibawah umur sangat dilarang dan dapat melanggar undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Namun masih terjadi perkawinan dibawah umur dengan cara meminta dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-undang perkawinan melakukan perkawinan dibawah umur dapat dikategorikan kedalam eksploitasi anak, karena seorang anak yang masih dalam asuhan orangtua seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar, jadi jelas sekali bahwa perkawinan dibawah umur bisa merampas hak anak.³⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsepsi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) yang merupakan Perkawinan yang hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Konsepsi umur bagi anak yang melangsungkan perkawinan yang disebutkan dalam ketentuan UU No. 16 tahun 2019 lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 22IPUU-XV/2017. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Adanya konsep demikian dikarenakan tidak boleh dibedakan karena merupakan diskriminasi bagi seorang anak dalam hal umur. Selain daripada itu juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa berdasarkan temuan dilapangan akibat hukum perkawinan di bawah umur di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni seorang anak yang melangsung perkawinan di bawah umur akan cakap dalam

³⁰ Abdul Rokhim, dan Ludya Sirait, (2016), Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Vol. 8, No. 2 h. 117.

melakukan perbuatan hukum, sehingga mempunyai tanggungjawab yang besar dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Serta terdapat akibat hukum bagi anak yang melangsungkan perkawinan tanpa mendapatkan dispensasi perkawinan yakni kepastian hukum perkawinan menurut hukum positif, status anak yang dimana dianggap sebagai anak tidak sah, dan harta kekayaan dalam perkawinan yang tidak memiliki kejelasan mengenai statusnya.

Saran

1. Untuk meminimalisir laju terjadinya perkawinan anak di bawah umur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo maka di perlukan turun tangan langsung aparat pemerintah baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, untuk memberikan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur untuk masyarakat desa besuki, agar laju perkawinan anak di bawah umur bisa di atasi dengan memberikan pemahaman secara hukum kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah yakni khususnya badan legislatif yang merancang pembentukan peraturan perundang-undang agar memperhatikan akibat hukum yang terjadi dari perkawinan di bawah umur agar membentuk peraturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan yakni untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, karena pada landasanya Undang-Undang Perkawin masih belum sinkron dalam memberikan pencegahan yang secara nyata dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.zuhdi Muhd lor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Carai, dan Rujuk)*, Bandung: Al.Bayan.
- K. Wajik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Latif Nasarudin, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Wahyono Darmabrata dan Surimi Ahlan Syarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Abdul Rokhim, dan Ludya Sirait, 2016, Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Vol. 8, No. 2.
- Bateq Sardi, 2016, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinoh, *Journal Sosiaatri-Sosiologi*, Vol.3, No. 1.
- Fitria Dewi Navisa, 2015, Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian), Tesis Universitas Brawijaya
- , 2015, Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian), Tesis Universitas Brawijaya
- , 2020, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 5 No. 2, Hlm 22-43
- Hasan Bastomi, Desember, 2016, Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Yudisia*, Vol. 7. No. 2.

DINAMIKA 16803

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 14 Bulan Juli Tahun 2022 , 5172-5191

Trusto Subekti, September, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Dinamika Hukum*, Vol. III, No. 1.

Zulfiani, 2017, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12.